

Representasi Perempuan di Parlemen dan Legislasi Isu Lingkungan Hidup: Studi Kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Yessi Olivia¹, Nuraeni²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia, yessi.olivia@lecturer.unri.ac.id

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia, nuraeni@unpad.ac.id

ABSTRACT

Numerous studies indicate that women generally show a greater concern for environmental issues than men and often engage more actively in eco-friendly practices like recycling. The difference in environmental attitudes between genders is thought to arise from societal roles, where women are typically viewed as primary caregivers, and men as primary providers. This highlights the intersectionality of gender and culture in environmental matters. This article examines gender dynamics in environmental policymaking, with a focus on the stance of female legislators on environmental issues. It uses the discussion around Law Number 11 of 2020, known as the Job Creation Law, as a case study. The analysis starts by looking at women's representation in the Indonesian parliament and their legislative behavior on environmental matters. The debate over the Job Creation Law reveals that most female legislators tend to align with the ideologies and interests of their political parties, despite criticisms that the law negatively impacts the environment and working women. The research concludes that having women in parliament does not necessarily lead to laws that prioritize women's and environmental interests. Factors such as a gender-biased political culture and a limited understanding of the importance of integrating gender perspectives in environmental and sustainable development issues contribute to the lack of substantive representation of women in parliament.

Keywords: *women in parliament; gender mainstreaming; substantive representation; pro-environmental policy; legislative behaviour*

ABSTRAK

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki kepedulian yang lebih kuat terhadap isu lingkungan dibandingkan laki-laki, dan seringkali secara aktif terlibat dalam perilaku pro-lingkungan seperti kegiatan daur ulang. Kesenjangan gender dalam sikap terhadap lingkungan diyakini berasal dari ekspektasi masyarakat, dimana perempuan secara tradisional dianggap sebagai pengasuh utama, sedangkan laki-laki diharapkan menjadi penyedia utama. Hal tersebut memperlihatkan interseksionalitas antara gender dan budaya dalam konteks isu lingkungan. Artikel ini menganalisis dinamika gender dalam pembuatan kebijakan lingkungan hidup, terutama mengenai posisi legislator perempuan dalam isu lingkungan hidup. Studi kasus yang diambil adalah diskusi seputar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Analisis dimulai dengan menilai keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dan perilaku legislatif mereka terkait isu lingkungan hidup. Diskursus mengenai perumusan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa sebagian besar legislator perempuan cenderung lebih mengutamakan ideologi dan kepentingan partai politik meskipun rancangan undang-undang tersebut dikritik berdampak buruk terhadap lingkungan dan perempuan pekerja. Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran perempuan di parlemen belum menjadi jaminan terciptanya undang-undang yang mengutamakan kepentingan perempuan dan lingkungan. Faktor-faktor seperti budaya partai politik yang bias gender, terbatasnya pemahaman mengenai pentingnya pengarusutamaan gender baik dalam isu lingkungan maupun pembangunan berkelanjutan berkontribusi terhadap representasi perempuan di parlemen yang kurang substantif.

Kata Kunci: *perempuan di parlemen; pengarusutamaan gender; perwakilan substantif; kebijakan pro lingkungan; perilaku legislatif.*

Pendahuluan

Upaya memenuhi kuota perempuan di parlemen sudah dilakukan oleh Indonesia sejak masa Reformasi. Keberadaan suara perempuan di lembaga legislatif ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas perundang-perundangan yang berkeadilan gender. Tentunya banyak hambatan dan tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Tulisan ini menganalisis posisi legislator perempuan terkait isu lingkungan di parlemen. Studi kasus yang diambil adalah pembahasan dan perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di mana suara legislator perempuan mengikuti kepentingan dan ideologi partai politik walaupun undang-undang tersebut dikritik berdampak negatif terhadap hak tenaga kerja dan keberlanjutan lingkungan hidup. Diharapkan tulisan ini dapat berkontribusi terhadap kajian tentang demokrasi Indonesia secara umum dan representasi perempuan Indonesia di dalam institusi politik.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah peraturan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dari tahun 2019. Peraturan yang diharapkan pemerintah dapat menggenjot pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja kemudian ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2020. Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 5 Oktober 2020. Setelah disahkan, sejumlah organisasi masyarakat sipil menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai hanya berpihak pada kepentingan pengusaha/pemilik modal. Pada tanggal 25 November 2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan. Pemerintah Indonesia merespon putusan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.¹

UU Cipta Kerja adalah peraturan yang mengundang perdebatan sejak pertama kali diusulkan. Perumusannya dinilai dilakukan terburu-buru,² tidak intensif melibatkan publik,³ lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha/pemilik modal dan berpotensi melanggar hak-hak buruh/pekerja.⁴ Tenaga kerja yang juga akan dirugikan adalah pekerja migran Indonesia karena terdampaknya Perizinan Berusaha Berbasis Lisensi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) akibat UU Cipta Kerja.⁵ Hal lain yang juga mendapat perhatian besar terkait UU Cipta Kerja adalah kekhawatiran akan merusak lingkungan hidup akibat pengkerdilan analisis dampak lingkungan hidup (Amdal)⁶ dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.⁷ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), salah satu organisasi

¹ Emir Yanwardhana, "Tok! Jokowi Terbitkan Perpu Nomor 2/2022 Tentang Cipta Kerja," CNBC Indonesia, 30 Desember 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221230110641-4-401445/tok-jokowi-terbitkan-perpu-nomor-2-2022-tentang-cipta-kerja>.

² CNBC Indonesia TV, "Ekonom: Proses Penetapan UU Ciptaker Seperti Terburu-buru," CNBC Indonesia, 6 Oktober 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201006105106-8-192172/ekonom-proses-penetapan-uu-ciptaker-seperti-terburu-buru>.

³ Putu Indah Savitri, "Kisruh UU Ciptaker: Bukti pentingnya keterbukaan informasi publik," Antara News, 1 Desember 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2558833/kisruh-uu-ciptaker-bukti-pentingnya-keterbukaan-informasi-publik>.

⁴ Nurhadi Sucahyo, "Buruh Perempuan Sepakat Menolak UU Cipta Kerja," VOA Indonesia, 19 Oktober 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/buruh-perempuan-sepakat-menolak-uu-cipta-kerja-/5626818.html>; Tim Konde.co, "5 Hal Yang Mengancam Perempuan Dalam UU Cipta Kerja," Konde.Co (blog), 30 Maret 2023, <https://www.konde.co/2023/03/5-hal-yang-mengancam-perempuan-dalam-uu-cipta-kerja/>.

⁵ "Kabar Perempuan," Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/dampak-undang-undang-cipta-kerja-terhadap-perempuan-pekerja-migran-indonesia>.

⁶ Faizah Sururi, "Diskusi Publik 'Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker,'" LEIP, 12 Januari 2021, <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>.

⁷ walhijambi, "Siaran Pers Bersama: Koalisi masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil menyampaikan laporan kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial yang baru saja diundangkan," walhijambi.or.id (blog), 4 November 2020, <https://www.walhijambi.or.id/siaran-pers-bersama-koalisi-masyarakat-adat-dan-organisasi-masyarakat-sipil-menyampaikan-laporan-kepada-komite-penghapusan-diskriminasi-rasial-committee-on-the-elimination-of-racial-discrimination/>.

masyarakat sipil yang mengadvokasikan hak-hak masyarakat adat, mengatakan bahwa UU Cipta Kerja melemahkan posisi masyarakat adat karena ketiadaan “pengakuan hak kolektif” mereka di dalam undang-undang tersebut.⁸ AMAN juga melihat UU Cipta Kerja akan semakin membuka konflik penguasaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam.

Di dalam kajian gender dan lingkungan, perempuan dikatakan cenderung lebih peduli tentang isu lingkungan dan berpartisipasi dalam upaya penyelamatan lingkungan dibandingkan laki-laki.⁹ Salah satu penjelasan teoretis terhadap tren ini adalah perbedaan peran perempuan dan laki-laki oleh masyarakat.¹⁰ Perempuan yang diharapkan akan menjadi pengasuh keluarga, didorong untuk memiliki karakter yang mengayomi dan melindungi alam dan lingkungan sekitarnya. Sementara laki-laki yang diarahkan untuk menjadi pencari nafkah bagi keluarga diharapkan menjadi kepribadian yang rasional dan kompetitif. Berbeda dengan mentalitas keibuan yang dimiliki perempuan, laki-laki diarahkan untuk memiliki mentalitas pasar (*market place mentality*)¹¹ yang mengontrol dan mengeksploitasi lingkungan demi pertumbuhan.

Bagaimana dengan perempuan yang menempati posisi strategis, misalnya sebagai perumus dan pengambil kebijakan di dalam sebuah institusi politik? Kajian yang menganalisis representasi perempuan di parlemen dan perilaku dan persepsi mereka terkait isu lingkungan jumlahnya tidak semasif kajian gender dan lingkungan. Penelitian tentang peran legislator perempuan dalam mengangkat isu lingkungan hidup juga masih didominasi oleh kasus parlemen di negara-negara Barat.¹² Hasil dari penelitian-penelitian tersebut beragam. Di satu sisi, keberadaan legislator perempuan berdampak terhadap kebijakan pro-lingkungan. Ramstetter dan Habersack,¹³ misalnya, mengatakan bahwa anggota parlemen perempuan lebih menunjukkan dukungannya terhadap aturan-aturan mengenai lingkungan walaupun baik legislator laki-laki juga menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan. Sementara Salamon¹⁴ menunjukkan peningkatan jumlah representasi perempuan di parlemen negara-negara Barat berkorelasi terhadap peningkatan konsumsi energi terbarukan. Di sisi lain, representasi perempuan di institusi politik tidak berdampak terhadap kebijakan lingkungan yang sensitif gender.¹⁵

⁸ Nurdiansah Dalidjo, “Ancaman Perampasan Wilayah Adat Dalam UU Cipta Kerja,” 5 Oktober 2021, <https://aman.or.id/news/read/ancaman-perampasan-wilayah-adat-dalam-uu-cipta-kerja>.

⁹ Lihat Lynnette C. Zelezny, Poh-Pheng Chua, dan Christina Aldrich, “New Ways of Thinking about Environmentalism: Elaborating on Gender Differences in Environmentalism,” *Journal of Social Issues* 56, no. 3 (Januari 2000): 443–57, <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00177>; Paul Mohai, “Gender Differences in the Perception of Most Important Environmental Problems,” *Race, Gender & Class*, 1997, 153–69; Chenyang Xiao dan Dayong Hong, “Gender Differences in Environmental Behaviors in China,” *Population and Environment* 32, no. 1 (September 2010): 88–104, <https://doi.org/10.1007/s11111-010-0115-z>; Chenyang Xiao dan Aaron M. McCright, “Explaining Gender Differences in Concern about Environmental Problems in the United States,” *Society & Natural Resources* 25, no. 11 (November 2012): 1067–84, <https://doi.org/10.1080/08941920.2011.651191>.

¹⁰ Jan R. McStay dan Riley E. Dunlap, “Male-Female Differences in Concern for Environmental Quality,” *International Journal of Women’s Studies* 6, no. 4 (1983): 291–301; T. Jean Blocker dan Douglas Lee Eckberg, “Gender and Environmentalism: Results from the 1993 General Social Survey,” *Social Science Quarterly*, 1997, 841–58.

¹¹ McStay dan Dunlap, “Male-Female Differences in Concern for Environmental Quality,” 292.

¹² Lihat Jessica Fortin-Rittberger dan Berthold Rittberger, “Do Electoral Rules Matter? Explaining National Differences in Women’s Representation in the European Parliament,” *European Union Politics* 15, no. 4 (Desember 2014): 496–520, <https://doi.org/10.1177/1465116514527179>; Gunnhildur Lily Magnusdottir dan Annica Kronsell, “The (In)Visibility of Gender in Scandinavian Climate Policy-Making,” *International Feminist Journal of Politics* 17, no. 2 (April 3, 2015): 308–26, <https://doi.org/10.1080/14616742.2014.896661>; Bruce Tranter, “Political Divisions over Climate Change and Environmental Issues in Australia,” *Environmental Politics* 20, no. 1 (Februari 2011): 78–96, <https://doi.org/10.1080/09644016.2011.538167>; Aksel Sundström dan Aaron M. McCright, “Gender Differences in Environmental Concern among Swedish Citizens and Politicians,” *Environmental Politics* 23, no. 6 (November 2, 2014): 1082–95, <https://doi.org/10.1080/09644016.2014.921462>.

¹³ Lena Ramstetter dan Fabian Habersack, “Do Women Make a Difference? Analysing Environmental Attitudes and Actions of Members of the European Parliament,” *Environmental Politics* 29, no. 6 (September 18, 2020): 1063–84, <https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1609156>.

¹⁴ Hannah Salamon, “The Effect of Women’s Parliamentary Participation on Renewable Energy Policy Outcomes,” *European Journal of Political Research* 62, no. 1 (Februari 2023): 174–96, <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12539>.

¹⁵ Magnusdottir dan Kronsell, “The (In)Visibility of Gender in Scandinavian Climate Policy-Making.”

Penerimaan legislator perempuan terhadap UU Cipta Kerja menunjukkan dampak keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah. Representasi perempuan di DPR tidak serta merta menjamin kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang sensitif gender atau yang benar-benar memperjuangkan hak-hak perempuan. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya representasi substantif perempuan di parlemen Indonesia, mulai dari budaya partai politik yang bias terhadap perempuan hingga rendahnya pemahaman mengenai pengarusutamaan gender.

Untuk membahas hal-hal di atas, diskusi akan dibagi menjadi beberapa bagian. Setelah memberikan tinjauan mengenai representasi perempuan Indonesia di parlemen dan deskripsi mengenai metodologi, diskusi akan dilanjutkan dengan analisis posisi partai politik terkait dengan isu lingkungan dan suara legislator perempuan terkait RUU Cipta Kerja.

Perempuan Indonesia di Parlemen

Topik keterwakilan perempuan di parlemen telah menjadi kajian yang berkembang pesat terutama setelah Indonesia mengalami perubahan sistem politik dari sistem otoriter ke sistem yang demokratis. Setidaknya publikasi mengenai keterlibatan perempuan di lembaga legislatif terutama DPR dapat dikelompokkan menjadi tiga tema besar. Pertama adalah literatur yang membahas tentang upaya pemerintah untuk meningkatkan proporsi perempuan di parlemen.¹⁶ Sejak berdiri sebagai negara merdeka, parlemen Indonesia adalah salah satu institusi politik yang sangat didominasi oleh laki-laki. Proporsi keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen pada masa Orde Baru hanya berada pada kisaran 9-13%. Ketika Indonesia mengalami transisi demokrasi (periode Reformasi) dan pemerintah menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas untuk pertama kalinya, proporsi perempuan yang lolos ke parlemen hanya 8,8%, turun dari 10,8%.¹⁷

Sejumlah langkah telah diambil pemerintah Indonesia untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif, seperti meminta setiap partai politik melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik untuk menominasikan setidaknya 30% untuk calon anggota legislatif perempuan. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang dilakukan setelah anjuran terkait kuota calon anggota legislatif perempuan. Hasil dari pemilu tersebut memang menunjukkan adanya peningkatan komposisi perempuan di DPR (dari 9,6% menjadi 11,1%), namun hasil ini masih dianggap jauh dari harapan. Atas desakan dari organisasi perempuan, pemerintah merevisi undang-undang pemilu dan menjadikan syarat kuota perempuan sebagai sebuah kewajiban.¹⁸ Selain tindakan afirmatif berupa penetapan kuota 30%, pemerintah juga menetapkan aturan *zipper system*, yang menempatkan kandidat perempuan dan laki-laki berselang-seling, untuk menghindari penempatan kandidat perempuan berada di urutan bawah.¹⁹

¹⁶ Lihat Sharon Bessell, "Increasing the Proportion of Women in the National Parliament: Opportunities, Barriers and Challenges," in *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, ed. Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (Institute of Southeast Asian Studies Singapore, 2010), 219-42; Ella S. Prihatini, "On the Same Page? Support for Gender Quotas among Indonesian Lawmakers," *Asian Social Science* 14, no. 5 (2018): 48; Aditya Perdana dan Ben Hillman, "Quotas and Ballots: The Impact of Positive Action Policies on Women's Representation in Indonesia," *Asia & the Pacific Policy Studies* 7, no. 2 (May 2020): 158-70, <https://doi.org/10.1002/app5.299>; Ben Hillman, "The Limits of Gender Quotas: Women's Parliamentary Representation in Indonesia," *Journal of Contemporary Asia* 48, no. 2 (March 15, 2018): 322-38, <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1368092>.

¹⁷ Bessell, "Increasing the Proportion of Women in the National Parliament."

¹⁸ Ben Hillman, "Increasing Women's Parliamentary Representation in Asia and the Pacific: The Indonesian Experience," *Asia & the Pacific Policy Studies* 4, no. 1 (January 2017): 38-49, <https://doi.org/10.1002/app5.160>.

¹⁹ Perdana dan Hillman, "Quotas and Ballots."

Kelompok literatur kedua adalah penelitian yang memfokuskan pada hambatan yang dihadapi perempuan untuk maju sebagai calon anggota legislatif.²⁰ Prihatini²¹ yang mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penentu seseorang maju menjadi calon legislator, menekankan bahwa faktor institusi politik yang cenderung memomorduakan kandidat perempuan daripada laki-laki dan politik uang menjadi penghambat utama. Selain isu politik uang, Rhoads²² mengangkat desentralisasi sebagai faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan. Dengan mengangkat kasus partisipasi politik perempuan di Bali, Rhoads berpendapat bahwa desentralisasi setelah Reformasi 1998 berdampak kepada semakin kuatnya institusi politik lokal. Institusi-institusi lokal yang tidak demokratis cenderung memarginalkan perempuan dan menguatkan stereotip perempuan Bali yang apolitis dan hanya tertarik untuk terlibat dalam perayaan dan ritual adat. Sementara temuan Prihatini²³ menunjukkan bahwa faktor ideologis tidak berpengaruh terhadap partisipasi perempuan di dunia politik. Ia mengatakan bahwa partai berideologi Islam seperti halnya partai politik berideologi pluralis sama-sama membuka kesempatan untuk kandidat perempuan. Walaupun begitu, kedua partai politik sama-sama memiliki kekurangan dalam menempatkan perempuan di urutan teratas di kertas suara.

Hal lain yang menjadi perhatian para akademisi adalah melihat seberapa besar dampak legislator perempuan di parlemen. Pertanyaan utama terkait dengan hal ini adalah apakah keberadaan perempuan di parlemen memang membawa perubahan untuk perempuan secara umum. Sejauh ini literatur tentang representasi substantif (*substantive representation*) dimana representasi perwakilan perempuan memang menyuarakan kepentingan perempuan, didominasi oleh temuan empiris dari di negara-negara Barat.²⁴ Prihatini²⁵ melihat bahwa tingkat representasi substantif legislator perempuan masih jauh dari sempurna. Proporsi legislator perempuan di berbagai komisi yang ada di DPR, misalnya, masih tergolong rendah. Prihatini juga mencatat faktor lemahnya kapabilitas institusi lembaga legislatif dan kurangnya partisipasi publik sebagai penyebab rendahnya kualitas representasi substantif perempuan di parlemen. Sementara Hara, Trihartono, dan Viartasiwi²⁶ melihat faktor struktural lain seperti rendahnya kualitas demokrasi yang ditandai dengan korupsi dan kolusi menyebabkan perempuan mengabaikan idealismenya dan malah mengekalkan asumsi “politik adalah dunia laki-laki” (hlm. 1). Tulisan ini akan

²⁰ Ella S. Prihatini, “Islam, Parties, and Women’s Political Nomination in Indonesia,” *Politics & Gender* 16, no. 3 (2020): 637–59; Edward Aspinnall, Sally White, dan Amalinda Savirani, “Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (April 2021): 3–27, <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>; Ella S. Prihatini, “Women Who Win in Indonesia: The Impact of Age, Experience, and List Position,” in *Women’s Studies International Forum*, vol. 72 (Elsevier, 2019), 40–46, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027753951830428X>; Ella S. Prihatini, “Women’s Views and Experiences of Accessing National Parliament: Evidence from Indonesia,” in *Women’s Studies International Forum*, vol. 74 (Elsevier, 2019), 84–90, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027753951830339X>; Elizabeth Rhoads, “Women’s Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 31, no. 2 (June 2012): 35–56, <https://doi.org/10.1177/186810341203100202>.

²¹ Prihatini, “Women’s Views and Experiences of Accessing National Parliament.”

²² Rhoads, “Women’s Political Participation in Indonesia.”

²³ Prihatini, “Islam, Parties, and Women’s Political Nomination in Indonesia.”

²⁴ Lihat Lena Wängnerud, “Women in Parliaments: Descriptive and Substantive Representation,” *Annual Review of Political Science* 12, no. 1 (June 1, 2009): 51–69, <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053106.123839>; Karen Celis, “Substantive Representation of Women: The Representation of Women’s Interests and the Impact of Descriptive Representation in the Belgian Parliament (1900–1979),” *Journal of Women, Politics & Policy* 28, no. 2 (July 20, 2006): 85–114, https://doi.org/10.1300/J501v28n02_04; Paul Chaney, “Critical Actors vs. Critical Mass: The Substantive Representation of Women in the Scottish Parliament,” *The British Journal of Politics and International Relations* 14, no. 3 (August 2012): 441–57, <https://doi.org/10.1111/j.1467-856X.2011.00467.x>; Marian Sawyer, “What Makes the Substantive Representation of Women Possible in a Westminster Parliament? The Story of RU486 in Australia,” *International Political Science Review* 33, no. 3 (June 2012): 320–35, <https://doi.org/10.1177/0192512111435369>.

²⁵ Ella S. Prihatini, “Substantive Representation of Women in Indonesia,” di dalam *Substantive Representation of Women in Asian Parliaments*, editor Devin Joshi and Christian Ehle (London: Routledge, 2023), 93–116.

²⁶ Abubakar Eby Hara, Agus Trihartono, dan Nino Viartasiwi, “Democracy and Continuing Marginalization of Women in Indonesian Politics,” in *E3S Web of Conferences*, vol. 73 (EDP Sciences, 2018), 11005, https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2018/48/e3sconf_icenis18_11005/e3sconf_icenis18_11005.html.

berkontribusi terhadap kajian tentang keterbatasan legislator perempuan di parlemen Indonesia dalam memajukan undang-undang yang mewakili kepentingan perempuan Indonesia.

Metodologi

Tulisan ini menggunakan kerangka analisis interseksionalitas yang melihat bagaimana ras, gender, kelas dan kesenjangan seksual lainnya tercipta. Crenshaw²⁷ mengenalkan konsep interseksionalitas di dalam tulisannya yang berjudul “*Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*” pada tahun 1989. Ia melihat pengalaman perempuan kulit hitam di Amerika Serikat yang menghadapi berbagai bentuk tekanan akibat ras kulit hitamnya dan posisinya sebagai seorang perempuan (faktor gender). Crenshaw mengatakan bahwa opresi yang menasar pada ras dan gender juga dipengaruhi oleh sistem interseksionalitas yang ada di dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya pembahasan interseksionalitas bukan hanya terbatas pada masalah ras dan gender, namun juga hal-hal seperti etnisitas, agama, nasionalitas, seksualitas, dan lain-lain. Di dalam konteks politik dan gender, kerangka interseksionalitas berguna untuk melihat tantangan yang dihadapi perempuan yang berpartisipasi di dalam dunia politik. Smooth²⁸ berargumen bahwa konsep ‘kepentingan perempuan’ adalah konsep yang problematik karena terlalu sempit pemaknaannya sehingga memengaruhi representasi perempuan di dalam dunia politik. Kerangka interseksionalitas ini digunakan untuk melihat bagaimana legislator perempuan di DPR dipengaruhi oleh banyak hal struktural yang menghambat mereka dalam menyuarakan sesuatu. Dalam konteks penelitian ini, ada dua hal yang akan disoroti. Pertama, pemahaman para anggota legislatif perempuan terhadap interseksionalitas isu perempuan dan lingkungan hidup. Kedua, faktor-faktor interseksionalitas yang menghambat legislator perempuan untuk mengangkat dan memperjuangkan isu lingkungan hidup.

Untuk keperluan analisis, tulisan ini mengambil data-data dari berbagai sumber, mulai dari artikel jurnal dan media massa. Selain itu, data juga diperoleh dari laman DPR dan beberapa laman partai politik.

Analisis

a. Narasi Partai Politik dalam Isu Lingkungan

Gambaran umum posisi partai politik terhadap isu lingkungan akan dibahas untuk memahami lebih lanjut posisi anggota legislatif perempuan. Partai politik yang dimaksud adalah partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR-RI periode 2019-2024. Dalam hal ini penting untuk melihat siapa aktor-aktor dan bagaimana partai-partai politik membangun narasi mengenai isu lingkungan hidup. Secara garis besar terdapat empat wacana terkait isu lingkungan yang banyak diperdebatkan yaitu pemindahan ibu kota, transisi energi, *food estate* dan UU Cipta Kerja.

Pemindahan Ibu Kota dari kota Jakarta ke sebuah daerah di Provinsi Kalimantan Timur sejak awal menuai kritik dari berbagai pihak karena besarnya potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari proyek pembangunan. PKS merupakan salah satu partai yang berposisi kepada ide pembangunan IKN karena PKS tidak melihat pemindahan ibu kota sebagai isu prioritas jika dibandingkan dengan isu lainnya.²⁹ Di dalam portal berita ini misalnya, Mulyanto, Anggota Komisi DPR VII dari PKS,

²⁷ Kimberlé Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics,” in *Feminist Legal Theories* (Routledge, 2013), 23–51.

²⁸ Wendy Smooth, “Standing for Women? Which Women? The Substantive Representation of Women’s Interests and the Research Imperative of Intersectionality,” *Politics & Gender* 7, no. 3 (2011): 436–41.

²⁹ Elvi Robiatul, “PKS Minta Pemerintah Setop Pembangunan IKN Dan KCJB Ketimbang Menaikkan BBM,” *JPNN*, 25 Agustus 2022, <https://www.jpnn.com/news/pks-minta-pemerintah-setop-pembangunan-ikn-dan-kcjb-ketimbang-menaikkan-bbm>.

menyatakan bahwa ada baiknya Indonesia memilih untuk membangun kilang minyak lagi agar harga BBM dapat terkontrol. Keputusan tersebut dinilai berpihak kepada rakyat daripada harus melanjutkan pembangunan IKN dan kereta cepat. Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, menegaskan jika pembangunan IKN termasuk hal yang dinilai terburu-buru, hal ini disebabkan anggaran negara yang belum siap serta kondisi pemulihan pasca Covid-19 yang masih diprioritaskan. Ia mengatakan bahwa terbitnya artikel dari kanal Bloomberg bertajuk "*Ambitious plans to build Indonesia a brand new capital city are falling apart*" merupakan salah satu tanda bahwa seharusnya anggaran yang diutamakan bukan untuk memuaskan ambisi pemerintah, tetapi bermanfaat bagi rakyatnya.³⁰

Dalam berita tersebut, PKS menyorot pembangunan IKN dari dua kacamata, yaitu ekonomi dan penerapan hukum dalam bidang pengelolaan aset negara. PKS kembali menegaskan bahwa IKN dianggap sebagai kebijakan yang kurang tepat untuk dilakukan menimbang prinsip pengelolaan aset negara serta menambah utang APBN.³¹ Dari berbagai pernyataan elit PKS, isu ekonomi lebih mendominasi dalam narasi yang dibangun oleh partai tentang IKN. Isu-isu marginalisasi tentang IKN, misalnya tentang tergurusnya masyarakat adat dan kerusakan lingkungan tidak terlalu banyak diangkat.

Namun demikian, posisi PKS terhadap isu lingkungan hidup lainnya dapat ditelusuri di laman resmi partai yang cukup aktif membahasnya. Wacana lain dalam yang menjadi perhatian PKS adalah kajian bidang teknologi industri dan lingkungan hidup. Ketua DPP Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa bidang ini harus lebih menunjukkan hasil-hasil konkret serta kajian-kajian dalam bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Hidup diupayakan kembali agar dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga disebut sebagai bagian yang strategis terutama dalam *branding* partai. Rapat kerja ini berlangsung sebagai monitoring dan evaluasi program kerja serta menampung aspirasi masyarakat.³² Dapat dikatakan bahwa posisi PKS lebih mengarah pada kepentingan elektoral. Contoh lain adalah kegiatan Presiden PKS, Ahmad Syaikh, menanam satu juta pohon pada hari pertama kampanye yang dicanangkan oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikh. Selain menanam satu juta pohon, ia juga membagikan penghargaan kepada aktivis lingkungan hidup PKS serta membagikan bibit tanaman.³³ Tentu saja program tersebut juga bagian dari upaya *branding* partai untuk menunjukkan keberpihakan terhadap lingkungan hidup walaupun bentuk kegiatannya bukan hal yang baru dan umumnya bersifat seremonial.

PKS dalam memberi masukan program pasangan calon presiden/wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskanda melakukan kegiatan FGD yang merupakan terusan dari janji pada 2022 untuk terus mengkaji mengenai topik Teknik Industri dan Lingkungan Hidup sekaligus menampung masukan untuk paslon AMIN dengan *keywords* "Industri Berkeadilan Yang Mendukung Industri Pangan, Transportasi dan Kesehatan". Wakil DPP PKS, Dr. Marsudi Budi Utomo, mengatakan bahwa tantangan bagi paslon AMIN untuk menuntaskan rencana pembangunan nasional tahap 3. Pembangunan ini berfokus kepada pembangunan industri nasional yang berdaya saing secara global dengan mempertahankan tiga kunci ketahanan; pangan, transportasi, dan kesehatan.³⁴

Terkait dengan UU Cipta Kerja, PKS adalah partai politik yang termasuk yang aktif menolak

³⁰ Faisal Aristama, "IKN Disorot Dunia, PKS: Tinjau Ulang Dan Jangan Maksa 2024!," *Republik Merdeka*, 8 Desember 2022, <https://rmol.id/politik/read/2022/12/08/556436/ikn-disorot-dunia-pks-tinjau-ulang-dan-jangan-maksa-2024>.

³¹ Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, "PKS Konsisten Tolak Revisi UU IKN, Legislator PKS: Memperberat APBN Dan Mencederai Konstitusi," *Berita Partai Keadilan Sejahtera*, 2023, <https://pks.id/content/pks-konsisten-tolak-revisi-uu-ikn-legislator-pks-memperberat-apbn-dan-mencederai-konstitusi>

³² "PKS - PKS Kuatkan Peran Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Hidup Dalam Pemenangan Pemilu," diakses 23 Maret 2024, <https://pks.id/content/pks-kuatkan-peran-bidang-teknologi-industri-dan-lingkungan-hidup-dal5m-pemenangan-pemilu>.

³³ "PKS - PKS Tanam Satu Juta Pohon Di Hari Pertama Kampanye, Syaikh: Upaya Lestarian Lingkungan Hidup," diakses 25 Maret 2024, <https://pks.id/content/pks-tanam-satu-juta-pohon-di-hari-pertama-kampanye-syaikh-upaya-lestarian-lingkungan-hidup>.

³⁴ "PKS - FGD Masyarakat Industri Bidang Teknologi Industri Dan Lingkungan Hidup DPP PKS Masukan Untuk AMIN," diakses 25 Maret 2024, <https://pks.id/content/fgd-masyarakat-industri-bidang-teknologi-industri-dan-lingkungan-hidup-dpp-pks-masukan-untuk-amin>.

regulasi tersebut. Selain mengkritik proses pembuatannya yang terburu-buru dan tidak melibatkan masyarakat dalam perumusannya, PKS melihat undang-undang ini hanya akan menguntungkan pengusaha dibandingkan pekerja. UU Cipta Kerja juga dikatakan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Ledia Hanifah Amaliah, anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS menyoroti kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum administratif dalam pemanfaatan lingkungan.³⁵

Beralih kepada Partai Demokrat, di dalam berita terbaru semenjak keberpihakan partai ini kepada paslon 2, AHY menunjukkan dukungannya kepada Prabowo-Gibran dengan mendukung rencana Koalisi Indonesia Maju untuk dapat melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan sehingga menjaga lingkungan pasca debat pilpres ke-2. Ia juga menekankan bahwa arah dari pembangunan ini akan menuju pemerataan pembangunan yang tidak Jawa sentris serta memelihara semangat kelestarian lingkungan hidup. Ia juga menekankan adanya pendekatan futuristik, transisi energi, serta menjaga semangat komitmen dan kerja sama anak bangsa.³⁶

Seperti halnya PKS, Partai Demokrat juga mendukung kadernya yang memiliki komitmen terhadap isu lingkungan hidup. Vera Febyanthy yang merupakan komisi XI DPR RI tercatat melakukan diskusi dengan aktivis lingkungan yang ada di Karawang. Permasalahan yang digarisbawahi berupa tumpahan minyak mentah Pertamina, pertambangan karts di Pangkalan, pencemaran sungai Cilamaya, juga pembuangan limbah kertas bercampur plastik dan logam di wilayah Kecamatan Pangkalan, serta masalah yang disorot adalah berubahnya fungsi lahan di Karawang yang menyebabkan hilangnya beberapa mata air.³⁷

Demokrat termasuk yang menentang pembentukan UU Cipta Kerja dengan tegas. Hal ini disampaikan oleh Hince Panjaitan di forum DPR. Fokus penolakan tersebut berpusat karena pembuatan UU Cipta Kerja ini dinilai tergesa-gesa sehingga hilang nilai akuntabilitasnya. Selain itu, pembentukan undang-undang ini mengancam adanya pengurangan hak-hak buruh di mata hukum yang berakibat berkurangnya prinsip keadilan di dalam UU tersebut. Hal ini disambut baik oleh MK karena ingin meninjau ulang mengenai UU Ciptaker yang dinilai inkonstitusional.³⁸ Ditulis oleh Willem Wandik sebagai Dapil Papua di DPR RI, ia menyatakan bahwa konstitusi ini seperti menjahati "anak sendiri" karena dianggap lebih berpihak kepada penguasa, investor, dll. Bahkan dalam pembuatannya tidak bersama parlemen RI. Oleh karena itu, negara dianggap mencari keuntungan sendiri sedangkan nasib anak muda tidak diperhatikan.³⁹ Apabila melihat berita ini, sebetulnya sangat bagus apabila Partai Demokrat meminta UU Cipta Kerja ini dikaji ulang, tetapi apabila melihat tujuan dan lingkungannya, yaitu selaras dengan aspirasi rakyat, berkeadilan sesuai hak-hak kaum buruh, dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional, untuk menghadirkan *sustainable economic growth with equity*, lagi-lagi peran perempuan atau bahkan kebutuhan perempuan kurang disorot dalam undang-undang ini.⁴⁰

Sementara partai-partai lain menggunakan isu lingkungan dan perempuan sebagai strategi untuk

³⁵ Adam Prireza, "Alasan PKS Tolak Penetapan RUU Cipta Kerja," *Tempo*, 4 Oktober 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1392748/alasan-pks-tolak-penetapan-ruu-cipta-kerja>.

³⁶ Gibran Maulana Ibrahim, "AHY Dukung Komitmen Prabowo-Gibran Jaga Lingkungan Dan Krisis Iklim," *Detik*, 22 Januari 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7155193/ahy-dukung-komitmen-prabowo-gibran-jaga-lingkungan-dan-krisis-iklim>.

³⁷ Partai Demokrat, "Teh Vera Diskusi Dengan Aktivis Lingkungan Karawang," *Partai Demokrat* (blog), 15 November 2019, <https://www.demokrat.or.id/teh-vera-diskusi-dengan-aktivis-lingkungan-karawang/>.

³⁸ Partai Demokrat, "Interupsi Saat Sidang Paripurna, Demokrat Tolak Perpu Ciptaker Dengan Lantang," *Partai Demokrat* (blog), 21 Maret 2023, <https://www.demokrat.or.id/interupsi-saat-sidang-paripurna-demokrat-tolak-perpu-ciptaker-dengan-lantang/>.

³⁹ Partai Demokrat, "Perppu Ciptaker Melukai 'Hati' Generasi Pekerja Muda Indonesia, Negara Sibuk Mencari Profit," *Partai Demokrat* (blog), 5 Januari 2023, <https://www.demokrat.or.id/perppu-ciptaker-melukai-hati-generasi-pekerja-muda-indonesia-negara-sibuk-mencari-profit/>.

⁴⁰ Partai Demokrat, "MK Instruksikan Revisi UU Ciptaker, AHY: "Ini Sejalan Dengan Pertimbangan Demokrat"," *Partai Demokrat* (blog), 26 November 2021, <https://www.demokrat.or.id/mk-instruksikan-revisi-uu-ciptaker-ahy-ini-sejalan-dengan-pertimbangan-demokrat/>.

meraih suara di dalam pemilu. PDI-P, misalnya, menggunakan pendekatan lingkungan hidup (penanaman tumbuhan, melibatkan masyarakat seperti petani, dll), Golkar yang mengusung pendekatan ekonomi untuk UMKM, serta PKB yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak-anak.⁴¹ Dalam hal ini, meskipun PDI-P memiliki perempuan sebagai *cover* partai, tetapi penjelasan mengenai langkah-langkah PDI-P kepada lingkungan hidup tetap dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.⁴² PDI-P di akhir periode 2019-2024 mengkritik program pemerintahan Jokowi yaitu *food estate* yang dinilai gagal dan mengancam lingkungan.

Cara Golkar untuk terus berkontribusi kepada lingkungan salah satunya dengan menyelenggarakan kompetisi video mengenai lingkungan hidup. Tidak dijelaskan dari berita ini siapa sajakah pemenang dan juga peserta yang terlibat. Namun, pernyataan mengenai posisi Golkar yang mendukung kebijakan untuk lingkungan hidup dinyatakan oleh Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute Ace Hasan Syadzily.⁴³

Berdasarkan informasi di laman resmi DPR RI komisi IV bertanggung jawab atas isu lingkungan, namun dari daftar mitra dan pokok-pokok bahasan tidak ditemukan secara eksplisit kaitannya dengan isu perempuan maupun dengan kelompok-kelompok yang mewakilinya. Hal ini cukup menggambarkan pemahaman isu lingkungan dan perempuan masih sangat parsial dan sektoral. Anggota legislatif perempuan juga belum terlalu mewarnai arena diskursus lingkungan hidup.

b. Suara Perempuan dan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja

Kritik terhadap dikotomi *high-politics vs low politics* yang menempatkan politik keamanan dan ekonomi sebagai isu utama dianggap bertanggung jawab atas marginalisasi isu-isu lain. Seperti halnya isu perempuan, isu lingkungan juga menjadi salah satu yang baru mendapatkan perhatian dan meluas baik dalam diskursus akademis maupun praksis dalam hubungan internasional terutama setelah berakhirnya perang dingin. Isu-isu tersebut sudah lama disuarakan oleh kalangan aktivis dan organisasi non-pemerintah baik domestik maupun internasional. Tentunya kedua isu tersebut saling beririsan dan berkelindan dengan isu-isu lainnya secara kompleks yang akan melahirkan pandangan mengenai interseksionalitas isu gender.

Salah satu hal yang menggeser cara pandang terhadap pentingnya isu perempuan dan lingkungan adalah karena ada berbagai fenomena kebijakan-kebijakan negara yang mengabaikan keduanya telah menunjukkan akibat yang merugikan. Negara-negara dan organisasi internasional antar-pemerintah mulai menempatkan dalam agenda-agenda utama. Di level global, *agenda setting* yang paling berpengaruh saat ini adalah Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah mengadopsi isu-isu yang sebelumnya dianggap *low politics* termasuk perempuan dan lingkungan. Di level domestik banyak negara berupaya menyelaraskan dengan *trend* tersebut dengan melekatkan pengarusutamaan gender serta tanggung jawab sosial serta lingkungan di berbagai kebijakan.⁴⁴ Regulasi mengenai representasi perempuan di dalam institusi publik utama juga mencerminkan hal tersebut, termasuk keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang diharapkan dapat memperkuat pembuatan hukum

⁴¹ Rini Kustiasih, "Taktik Partai Menarik Simpati, Dari Isu Lingkungan Hingga Kekerasan Seksual," *Kompas*, 23 Maret 2022, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/22/taktik-partai-menarik-simpati-dari-isu-lingkungan-hingga-kekerasan-seksual>.

⁴² Kustiasih, "Taktik Partai Menarik Simpati"


⁴³ Alifia Zahra Kinanti, "Begini Cara Golkar Tumbuhkan Sikap Peduli Lingkungan Ke Masyarakat: Okezone Nasional," *Okenews*, 24 November 2023, <https://nasional.okezone.com/read/2023/11/24/337/2926542/begini-cara-golkar-tumbuhkan-sikap-peduli-lingkungan-ke-masyarakat>.

⁴⁴ Tri Marhaeni Pudji Astuti, "Ekofeminisme Dan Peran Perempuan Dalam Lingkungan," *Indonesian Journal of Conservation* 1, no. 1 (2012): 49–60.

dan perundang-undangan yang akan mendasari kebijakan yang berkeadilan gender.⁴⁵

Di Indonesia secara perundang-undangan representasi perempuan telah diamanatkan yang mendorong semakin banyaknya perempuan yang terlibat di partai politik dan menjadi anggota legislatif. Peningkatan tersebut ternyata masih belum berdampak secara signifikan pada produk undang-undang yang dihasilkan diantaranya yang banyak menimbulkan kontroversi adalah UU Cipta Kerja. Banyak pihak mengkritisi UU Cipta Kerja sebagai UU yang lebih berpihak pada para pemilik modal dan mengorbankan berbagai aspek dan melanggengkan jurang ketimpangan serta berpotensi menjadi langkah mundur agenda-agenda prioritas termasuk keadilan gender dan lingkungan.

Secara kuantitas jumlah anggota legislatif perempuan terus mengalami kenaikan. Berdasarkan perolehan kursi DPR RI periode 2019-2024 tercatat lebih dari 20% diduduki perempuan, lebih besar dibandingkan periode sebelumnya yang hanya berkisar 18%. Dari Jumlah DPR sebanyak 575 anggota DPR, sebanyak 20,8% berisi perempuan atau sebanyak 120 orang. Dalam komisi IV yang berfokus kepada lingkungan hidup, terdapat 14 perempuan dari total 53 anggota (26,4%) serta 11,6% dari total perempuan yang berada di kursi DPR.⁴⁶



Gambar 1. Perolehan Kursi Parpol di DPR RI 2019-2024 (Source: KOMPAS.com)

Dengan persentase tersebut, kehadiran perempuan turut mewarnai kursi DPR serta membagikan aspirasinya terhadap lingkungan hidup, terutama salah satu Wakil Ketua Komisi IV DPR merupakan seorang perempuan pula. Namun, bagaimana media memberitakan seorang perempuan di ruang lingkungan hidup terutama bagaimana isu tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan perempuan masihlah sangat kurang. Rata-rata pemberitaan yang terdapat pada kanal resmi berkaitan dengan unsur politik atau pada akhir 2023 penuh dengan isu yang dikaitkan dengan elektoral. Hal ini dapat menjadi catatan apabila isu lingkungan hidup yang dikaitkan dengan perempuan masihlah sangat kecil serta

⁴⁵ Ella S. Prihatini, "Women's Views and Experiences of Accessing National Parliament: Evidence from Indonesia," in *Women's Studies International Forum*, vol. 74 (Elsevier, 2019), 84-90, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027753951830339X>.

⁴⁶ Fitria Chusna Farisa, "Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024" *Kompas*, 31 Agustus 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all>

dibumbui intrik politik. Hal ini perlu diluruskan bahwa kehadiran perempuan dalam kursi DPR adalah sebagai seorang "perwakilan" yang suaranya juga dapat disorot dan diberikan tempat, bukan hanya sebagai *vote-getter* atau "pemenuhan" kuota perempuan di kursi legislatif.

Pembahasan perempuan dan lingkungan dalam kaitannya representasi perempuan di lembaga legislatif dapat dilihat dalam dua konteks yaitu: produk undang-undang yang relevan serta konteks peran anggota legislatif perempuan dalam menyuarakan isu lingkungan. Dalam konteks yang pertama, wacana pemberlakuan omnibus law dengan UU Cipta Kerja sebagai pusatnya mencerminkan belum signifikannya keterwakilan perempuan berdampak pada produk undang-undang yang berkualitas dan mendukung keadilan gender dan lingkungan. Faktor utama adalah kuatnya pengaruh ideologi partai yang akhirnya memosisikan legislator perempuan harus mengikuti arah kebijakan partai dalam proses legislasi. Undang-undang yang dihasilkan, termasuk UU Cipta Kerja, tidak menempatkan pengarusutamaan gender dan isu lingkungan sebagai isu yang penting dan saling terkait dalam penciptaan lapangan kerja.

Konteks kedua, peran perempuan dalam menyuarakan isu perempuan juga masih kurang dominan dan berpengaruh. Suara perempuan PDIP periode 2019-2024 secara aktif hanya diwakili oleh Puan Maharani yang merupakan pimpinan DPR. Pesan-pesan mengenai isu lingkungan yang disampaikan pun masih dalam konteks yang sangat luas dan umum cenderung formalistik tidak menyentuh isu spesifik dan termasuk pendukung utama UU Cipta Kerja. PKS sebagai salah satu partai yang selalu menempati capaian persentase tertinggi keterwakilan perempuan dan menjadi partai oposisi pada periode 2019-2024, politisi laki-laki lebih banyak berbicara isu lingkungan dalam kaitannya dengan IKN dan transisi energi. Netty Prasetiyani turut menyampaikan kritiknya terhadap UU Cipta Kerja tapi lebih menyorot kerugian bagi para pekerja secara umum. Anggota legislatif perempuan yang cukup aktif membahas isu lingkungan secara lebih komprehensif adalah wakil ketua komisi IV dari partai PKB yaitu Anggia Erma Rini, namun demikian posisinya selaras dengan partainya sebagai pendukung UU Cipta Kerja.⁴⁷ Tidak banyak legislator perempuan yang secara konsisten berbicara tentang isu lingkungan hidup, apalagi yang membicarakan isu gender dan lingkungan hidup sebagai sebuah kesatuan. Padahal di dalam poin-poin SDGs sangat jelas menyebutkan keterkaitan antara isu perempuan dan isu-isu lainnya, termasuk isu lingkungan hidup. Kondisi ini menjadikan keterwakilan substantif legislator perempuan belum terealisasi dengan baik.

Posisi kritis terhadap UU Cipta Kerja masih dipegang oleh para aktivis dan LSM serta akademisi. Komnas Perempuan, Komite CEDAW, *Migrant Care* bersama LSM lingkungan dan perorangan terus menyuarakan konsekuensi negatif pemberlakuan UU Cipta Kerja terutama terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.⁴⁸ Setidaknya ada dua poin utama yang secara langsung akan mempengaruhi perempuan dan lingkungan. Pertama adalah masalah perluasan *outsourcing* yang semakin memperkecil ruang lingkup hak pekerja yang harus dipenuhi, hal ini akan sangat berdampak kepada para pekerja perempuan yang sebelumnya sudah mendapatkan perbedaan baik dalam pengupahan maupun hak-hak lainnya. Kedua adalah prosedur pemenuhan ijin AMDAL yang dianggap

⁴⁷ "PKS KONSISTEN TOLAK RUU DAN PERPU CIPTA KERJA, SENGSARAKAN RAKYAT DAN CEDERAI KONSTITUSI," Fraksi PKS, 5 April 2023, <https://fraksi.pks.id/2023/04/05/pks-konsisten-tolak-ruu-dan-perpu-cipta-kerja-sengsarakan-rakyat-dan-cederai-konstitusi/>; "Soroti Omnibus Law RUU Ciptaker, PKB Minta Forum Tripartit Dimaksimalkan," diakses 25 Maret 2024, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40204>.

⁴⁸ Komnas Perempuan, "Siaran Pers," Komnas Perempuan | Komisi Nasional "Anti Kekerasan Terhadap Perempuan," diakses 25 Maret 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-uu-cipta-kerja-and-risiko-kemunduran-perlindungan-substantif-perempuan-pekerja-9-oktober-2020>.

lebih tidak jelas⁴⁹ dan berpotensi akan menurunkan komitmen perusahaan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan juga berpotensi langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya seperti masyarakat adat baik dalam hal perampasan lahan maupun dampak lingkungan lain dari industri terkait seperti polusi udara, pencemaran sumber air dan lain sebagainya. Dua poin tersebut sangat krusial bagi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, namun sampai saat ini belum ada anggota DPR RI perempuan yang menunjukkan komitmen sungguh-sungguh dalam mendukung dan menguatkan narasi yang berpihak kepada perempuan.

Jika dilihat dari kerangka interseksionalitas, narasi yang dibangun partai-partai mengenai isu lingkungan dan isu perempuan tidak mencerminkan keterkaitan yang signifikan. Bahkan di Komisi IV DPR yang mengurus lingkungan hidup dan kehutanan tidak mencantumkan satupun mitra kerja dari institusi pemerintah dan organisasi masyarakat yang mewakili suara perempuan. Keberadaan legislator perempuan di komisi tersebut juga belum mampu untuk mengusung isu-isu gender dan lingkungan hidup karena besarnya pengaruh ideologi partai. Posisi legislator perempuan yang hanya menjadi syarat pemenuhan kuota dan/atau *vote-getter* memperlihatkan pandangan dan ekspektasi terhadap politisi perempuan tidak jauh berbeda dengan perempuan umumnya. Baik politisi perempuan maupun perempuan pada umumnya secara kultural masih diarahkan untuk memenuhi agenda yang dirumuskan oleh laki-laki. Merujuk pada pemikiran Crenshaw,⁵⁰ pengalaman marginalisasi perempuan tidak bisa dipahami secara sederhana karena ia merupakan hasil dari proses interaksi yang kompleks tidak hanya melihat peran gender berdasarkan perbedaan jenis kelamin, tetapi juga melibatkan berbagai kondisi-kondisi seperti etnisitas, agama, nasionalitas, seksualitas. Pengalaman politisi perempuan bisa dipahami sebagai bagian dari interseksionalitas kondisi-kondisi yang dihadapi perempuan Indonesia secara umum ditambah budaya politik yang masih dikuasai oleh elit-elit politik laki-laki sedemikian rupa sehingga politisi perempuan belum bisa keluar dari marginalisasi kompleks. Nasib isu lingkungan juga sama dengan sama dengan nasib perempuan yang selalu termarginalisasi baik di dalam konteks kehidupan sosial maupun politik.

Kesimpulan

Tulisan ini telah membahas tentang posisi legislator perempuan dalam isu lingkungan hidup. Studi kasus yang diambil adalah perumusan UU Cipta Kerja. Keberadaan undang-undang ini penuh dengan kontroversi sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2019. Walaupun banyak yang mengkritik bahwa UU Cipta Kerja akan berdampak negatif kepada tenaga kerja dan juga lingkungan hidup, undang-undang ini akhirnya disahkan pada tahun 2020. Analisis mengenai diskursus UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen belum menjamin terciptanya regulasi yang berkeadilan gender. Legislator perempuan secara umum masih mengikuti ideologi atau posisi partai untuk isu-isu lingkungan. Isu lingkungan, dalam hal ini, belum dilihat sebagai isu yang berdampak langsung kepada perempuan walaupun norma internasional seperti yang tercantum di dalam poin-poin SDGs mengatakan bahwa isu lingkungan hidup dan perempuan saling terkait. Kasus perumusan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas legislator perempuan untuk menyuarakan isu-isu gender dan lingkungan sangat diperlukan. Selain itu partai politik perlu untuk melakukan reformasi struktural, misalnya memasukkan nilai-nilai pengarusutamaan gender ke dalam ideologi partai, untuk menciptakan perwakilan perempuan yang lebih substantif di dalam parlemen.

⁴⁹ Sandy Gustiawan Ruhayat, Imamulhadi Imamulhadi, dan Yulinda Adharani, "Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022): 39–58.

⁵⁰ Crenshaw, "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics."

Referensi

- Aspinall, Edward, Sally White, dan Amalinda Savirani. "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?" *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (April 2021): 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>.
- Bessell, Sharon. "Increasing the Proportion of Women in the National Parliament: Opportunities, Barriers and Challenges." Di dalam *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, editor Edward Aspinall and Marcus Mietzner, 219–42. Institute of Southeast Asian Studies Singapore, 2010.
- Blocker, T. Jean, dan Douglas Lee Eckberg. "Gender and Environmentalism: Results from the 1993 General Social Survey." *Social Science Quarterly*, 1997, 841–58.
- Celis, Karen. "Substantive Representation of Women: The Representation of Women's Interests and the Impact of Descriptive Representation in the Belgian Parliament (1900–1979)." *Journal of Women, Politics & Policy* 28, no. 2 (July 20, 2006): 85–114. https://doi.org/10.1300/J501v28n02_04.
- Chaney, Paul. "Critical Actors vs. Critical Mass: The Substantive Representation of Women in the Scottish Parliament." *The British Journal of Politics and International Relations* 14, no. 3 (August 2012): 441–57. <https://doi.org/10.1111/j.1467-856X.2011.00467.x>.
- Crenshaw, Kimberlé. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics." Di dalam *Feminist Legal Theories*, 23–51. Routledge, 2013.
- Dalidjo, Nurdiansah. "Ancaman Perampasan Wilayah Adat Dalam UU Cipta Kerja," Oktober 2021. <https://aman.or.id/news/read/ancaman-perampasan-wilayah-adat-dalam-uu-cipta-kerja>.
- Farisa, Fitria Chusna. "Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024." *Kompas*, 31 Agustus 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all>.
- Fortin-Rittberger, Jessica, dan Berthold Rittberger. "Do Electoral Rules Matter? Explaining National Differences in Women's Representation in the European Parliament." *European Union Politics* 15, no. 4 (Desember 2014): 496–520. <https://doi.org/10.1177/1465116514527179>.
- Fraksi PKS. "PKS KONSISTEN TOLAK RUU DAN PERPU CIPTA KERJA, SENGSARAKAN RAKYAT DAN CEDERAI KONSTITUSI!," 5 April 2023. <https://fraksi.pks.id/2023/04/05/pks-konsisten-tolak-ruu-dan-perpu-cipta-kerja-sengsarakan-rakyat-dan-cederai-konstitusi/>.
- Hara, Abubakar Eby, Agus Trihartono, dan Nino Viartasiwi. "Democracy and Continuing Marginalization of Women in Indonesian Politics." In *E3S Web of Conferences*, 73:11005. EDP Sciences, 2018. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2018/48/e3sconf_icenis18_11005/e3sconf_icenis18_11005.html.
- Hillman, Ben. "Increasing Women's Parliamentary Representation in Asia and the Pacific: The Indonesian Experience." *Asia & the Pacific Policy Studies* 4, no. 1 (January 2017): 38–49. <https://doi.org/10.1002/app5.160>.
- . "The Limits of Gender Quotas: Women's Parliamentary Representation in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 48, no. 2 (March 15, 2018): 322–38. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1368092>.
- Kinanti, Alifia Zahra. "Begini Cara Golkar Tumbuhkan Sikap Peduli Lingkungan Ke Masyarakat : Okezone Nasional." Diakses 25 Maret 2024. <https://nasional.okezone.com/read/2023/11/24/337/2926542/begini-cara-golkar-tumbuhkan-sikap-peduli-lingkungan-ke-masyarakat>.

- Komnas Perempuan. “Siaran Pers.” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Diakses 25 Maret 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-uu-cipta-kerja-and-risiko-kemunduran-perlindungan-substantif-perempuan-pekerja-9-oktober-2020>.
- Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Kabar Perempuan,” 2021. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/dampak-undang-undang-cipta-kerja-terhadap-perempuan-pekerja-migran-indonesia>.
- Konde.co, Tim. “5 Hal Yang Mengancam Perempuan Dalam UU Cipta Kerja.” *Konde.Co* (blog), 30 Maret 2023. <https://www.konde.co/2023/03/5-hal-yang-mengancam-perempuan-dalam-uu-cipta-kerja/>.
- Kustiasih, Rini. “Taktik Partai Menarik Simpati, Dari Isu Lingkungan Hingga Kekerasan Seksual.” *Kompas*, 23 Maret 2022. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/22/taktik-partai-menarik-simpatidari-isulingkungan-hinggakekerasanseksual>.
- Magnusdottir, Gunnhildur Lily, dan Annica Kronsell. “The (In)Visibility of Gender in Scandinavian Climate Policy-Making.” *International Feminist Journal of Politics* 17, no. 2 (April 3, 2015): 308–26. <https://doi.org/10.1080/14616742.2014.896661>.
- McStay, Jan R., dan Riley E. Dunlap. “Male-Female Differences in Concern for Environmental Quality.” *International Journal of Women’s Studies* 6, no. 4 (1983): 291–301.
- Mohai, Paul. “Gender Differences in the Perception of Most Important Environmental Problems.” *Race, Gender & Class*, 1997, 153–69.
- Partai Demokrat. “Interupsi Saat Sidang Paripurna, Demokrat Tolak Perpu Ciptaker Dengan Lantang.” *Partai Demokrat* (blog), 21 Maret 2023. <https://www.demokrat.or.id/interupsi-saat-sidang-paripurna-demokrat-tolak-perpu-ciptaker-dengan-lantang/>.
- . “MK Instruksikan Revisi UU Ciptaker, AHY: “Ini Sejalan Dengan Pertimbangan Demokrat”.” *Partai Demokrat* (blog), 26 November 2021. <https://www.demokrat.or.id/mk-instruksikan-revisi-uu-ciptaker-ahy-ini-sejalan-dengan-pertimbangan-demokrat/>.
- . “Perppu Ciptaker Melukai ‘Hati’ Generasi Pekerja Muda Indonesia, Negara Sibuk Mencari Profit.” *Partai Demokrat* (blog), 5 Januari 2023. <https://www.demokrat.or.id/perppu-ciptaker-melukai-hati-generasi-pekerja-muda-indonesia-negara-sibuk-mencari-profit/>.
- . “Teh Vera Diskusi Dengan Aktivistis Lingkungan Karawang.” *Partai Demokrat* (blog), 15 November 2019. <https://www.demokrat.or.id/teh-vera-diskusi-dengan-aktivis-lingkungan-karawang/>.
- Perdana, Aditya, dan Ben Hillman. “Quotas and Ballots: The Impact of Positive Action Policies on Women’s Representation in Indonesia.” *Asia & the Pacific Policy Studies* 7, no. 2 (May 2020): 158–70. <https://doi.org/10.1002/app5.299>.
- “PKS - FGD Masyarakat Industri Bidang Teknologi Industri Dan Lingkungan Hidup DPP PKS Masukan Untuk AMIN.” Diakses 25 Maret 2024. <https://pks.id/content/fgd-masyarakat-industri-bidang-teknologi-industri-dan-lingkungan-hidup-dpp-pks-masukan-untuk-amin>.
- “PKS - PKS Kuatkan Peran Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Hidup Dalam Pemenangan Pemilu.” Diakses 25 Maret 2024. <https://pks.id/content/pks-kuatkan-peran-bidang-teknologi-industri-dan-lingkungan-hidup-dalam-pemenangan-pemilu>.
- “PKS - PKS Tanam Satu Juta Pohon Di Hari Pertama Kampanye, Syaikh: Upaya Lestarkan Lingkungan Hidup.” Accessed March 25, 2024. <https://pks.id/content/pks-tanam-satu-juta-pohon-di-hari-pertama-kampanye-syaikh-upaya-lestarkan-lingkungan-hidup>.
- Prihatini, Ella S. “Islam, Parties, and Women’s Political Nomination in Indonesia.” *Politics & Gender* 16, no. 3 (2020): 637–59.
- . “On the Same Page? Support for Gender Quotas among Indonesian Lawmakers.” *Asian Social Science* 14, no. 5 (2018): 48.

- . “Substantive Representation of Women in Indonesia.” Di dalam *Substantive Representation of Women in Asian Parliaments*, editor Devin Joshi dan Christian Echle, 93–116. London: Routledge, 2023.
- . “Women Who Win in Indonesia: The Impact of Age, Experience, and List Position.” In *Women’s Studies International Forum*, 72:40–46. Elsevier, 2019. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027753951830428X>.
- . “Women’s Views and Experiences of Accessing National Parliament: Evidence from Indonesia.” In *Women’s Studies International Forum*, 74:84–90. Elsevier, 2019. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027753951830339X>.
- Ramstetter, Lena, and Fabian Habersack. “Do Women Make a Difference? Analysing Environmental Attitudes and Actions of Members of the European Parliament.” *Environmental Politics* 29, no. 6 (September 18, 2020): 1063–84. <https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1609156>.
- Rhoads, Elizabeth. “Women’s Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali.” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 31, no. 2 (June 2012): 35–56. <https://doi.org/10.1177/186810341203100202>.
- Ruhayat, Sandy Gustiawan, Imamulhadi Imamulhadi, and Yulinda Adharani. “Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.” *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022): 39–58.
- Salamon, Hannah. “The Effect of Women’s Parliamentary Participation on Renewable Energy Policy Outcomes.” *European Journal of Political Research* 62, no. 1 (February 2023): 174–96. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12539>.
- Savitri, Putu Indah. “Kisruh UU Ciptaker: Bukti pentingnya keterbukaan informasi publik.” Antara News, 1 Desember 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2558833/kisruh-uu-ciptaker-bukti-pentingnya-keterbukaan-informasi-publik>.
- Sawer, Marian. “What Makes the Substantive Representation of Women Possible in a Westminster Parliament? The Story of RU486 in Australia.” *International Political Science Review* 33, no. 3 (June 2012): 320–35. <https://doi.org/10.1177/0192512111435369>
- Setjen DPR RI. “Kecam Penggunaan Hutan Tak Sesuai Prosedur, Komisi IV Desak KLHK Bereskan Data Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan.” Diakses 25 Maret 2024. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40204>.
- Smooth, Wendy. “Standing for Women? Which Women? The Substantive Representation of Women’s Interests and the Research Imperative of Intersectionality.” *Politics & Gender* 7, no. 3 (2011): 436–41.
- “Soroti Omnibus Law RUU Ciptaker, PKB Minta Forum Tripartit Dimaksimalkan.” Diakses 25 Maret 2024. <https://rmol.id/amp/2020/02/19/422135/soroti-omnibus-law-ruu-ciptaker--pkb-minta-forum-tripartit-dimaksimalkan->
- Sucahyo, Nurhadi. “Buruh Perempuan Sepakat Menolak UU Cipta Kerja.” *VOA Indonesia*, 19 Oktober 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/buruh-perempuan-sepakat-menolak-uu-cipta-kerja-/5626818.html>
- Sundström, Aksel, and Aaron M. McCright. “Gender Differences in Environmental Concern among Swedish Citizens and Politicians.” *Environmental Politics* 23, no. 6 (November 2, 2014): 1082–95. <https://doi.org/10.1080/09644016.2014.921462>.
- Sururi, Faizah. “Diskusi Publik ‘Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker.’” LEIP, January 12, 2021. <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>.
- Tranter, Bruce. “Political Divisions over Climate Change and Environmental Issues in Australia.” *Environmental Politics* 20, no. 1 (February 2011): 78–96. <https://doi.org/10.1080/09644016.2011.538167>.

- TV, CNBC Indonesia. “Ekonom: Proses Penetapan UU Ciptaker Seperti Terburu-buru.” CNBC Indonesia. Diakses 17 Maret 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201006105106-8-192172/ekonom-proses-penetapan-uu-ciptaker-seperti-terburu-buru>.
- walhijambi. “Siaran Pers Bersama: Koalisi masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil menyampaikan laporan kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial yang baru saja diundangkan.” *walhijambi.or.id* (blog), 4 November 2020. <https://www.walhijambi.or.id/siaran-pers-bersama-koalisi-masyarakat-adat-dan-organisasi-masyarakat-sipil-menyampaikan-laporan-kepada-komite-penghapusan-diskriminasi-rasial-committee-on-the-elimination-of-racial-discrimination/>.
- Wängnerud, Lena. “Women in Parliaments: Descriptive and Substantive Representation.” *Annual Review of Political Science* 12, no. 1 (June 1, 2009): 51–69. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053106.123839>.
- Xiao, Chenyang, and Dayong Hong. “Gender Differences in Environmental Behaviors in China.” *Population and Environment* 32, no. 1 (September 2010): 88–104. <https://doi.org/10.1007/s11111-010-0115-z>.
- Xiao, Chenyang, and Aaron M. McCright. “Explaining Gender Differences in Concern about Environmental Problems in the United States.” *Society & Natural Resources* 25, no. 11 (November 2012): 1067–84. <https://doi.org/10.1080/08941920.2011.651191>.
- Yanwardhana, Emir. “Tok! Jokowi Terbitkan Perpu Nomor 2/2022 Tentang Cipta Kerja.” CNBC Indonesia, 30 Desember 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221230110641-4-401445/tok-jokowi-terbitkan-perpu-nomor-2-2022-tentang-cipta-kerja>.
- Zelezny, Lynnette C., Poh-Pheng Chua, and Christina Aldrich. “New Ways of Thinking about Environmentalism: Elaborating on Gender Differences in Environmentalism.” *Journal of Social Issues* 56, no. 3 (January 2000): 443–57. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00177>.